

2 hal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

260/24-07-09

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 342/MENKES/SK/V/2009

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT DAERAH CENGKARENG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
  - bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/VI/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENKARENG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
- KETIGA** : Gubernur Provinsi DKI Jakarta segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas yang ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)